



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heron Rumato Alias Heron Bin La Dewo
2. Tempat lahir : Lolibu
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Tembeua Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Heron Rumato Alias Heron Bin La Dewo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERON RUMATO Alias LA HERON Bin LA DEWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Type ST 150, Model Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi DT 9721 Fe, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHYEL415DJ-274418, Nomor mesin : G15AID-892759;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang yang dibungkus plastik dengan nomor STNK : 0088545/SR/2012, dari Type ST 150, Model Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi DT 9721 Fe, atas nama SITTI HANURA, S.Pd, alamat jln. Orinunggu Lr. Mokoau, Rt 004/002 Kel. Lalolara Kendari;
 - 1 (satu) buah kunci mobil terbuat dari besi bertuliskan Suzuki dan ada gantungan kuncinya terbuat dari ekor warna putih abu-abu;**Dikembalikan kepada MISRAN Bin LA ONDU;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **HERON RUMOTO Alias HERON Bin LA DEWO** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tersebut diatas terdakwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun II Tembeua Desa Lamorende Kec. Tongkuno didatangi oleh saksi LA HASI TUBIAS Alias LA ARI dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) ekor sapi terkait talinya di pohon Nangka dekat kandang sapi terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa pergi mengecek lalu terdakwa melihat dan memperhatikan sapi tersebut, ternyata sapi tersebut bukan milik terdakwa, karena sapi tersebut ada kato-katanya di leher dan ada bekas luka pada tubuh bagian paha atas sebelah kiri, tetapi setelah malam pada sekitar jam 19.00 wita, terdakwa langsung membawa sapi ke rumah terdakwa dan membuka ikatan sapi yang terikat di pohon Nangka lalu menarik sapi tersebut lewat belakang rumah terdakwa yang sepi, setelah tiba terdakwa langsung menelpon saksi LA ODE MUSRABAKE Alias LA BOKIR Bin LA ODE NTABE untuk menyewa mobil saksi LA BOKIR, lalu saksi LA BOKIR pada sekitar jam 10.00 wita datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi LA BOKIR menjual sapi tersebut, kemudian saksi LA BOKIR menghubungi saksi MISRAN Bin LA ONDU sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MISRAN, harga 1 (satu) ekor sapi di jual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi LA BOKIR membawa sapi tersebut ke rumah saksi LA BOKIR, setelah sampai di rumah LA BOKIR kemudian saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN langsung menanyakan asal usul sapi tersebut dan terdakwa menjawab sapi tersebut milik terdakwa sambil terdakwa menunjukan surat keterangan dari pemerintah desa Lahontohe/Lamorende, selanjutnya saksi MISRAN langsung membayar sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa lalu saksi MISRAN membawa sapi tersebut dengan menggunakan mobil kemudian saksi MISRAN berhenti di SPBU untuk mengisi bensin lalu saksi IRMAN Bin LA TAUGA yang merupakan karyawan SPBU langsung bertanya kepada saksi MISRAN "sapinya siapa ko muat", lalu saksi MISRAN menjawab "di beli dari LA BOKIR", sehingga saksi IRMAN langsung menahan sapi tersebut, kemudian saksi MISRAN langsung pergi memanggil saksi LA BOKIR, tidak lama kemudian saksi LA BOKIR bersama dengan terdakwa datang, lalu terdakwa berkata bahwa sapi tersebut adalah sapi miliknya, sehingga saksi IRMAN langsung melaporkan perbuatan ke Polsek dan setelah di Polsek Tongkuno terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMAN Bin LA TAUHA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **HERON RUMOTO Alias HERON Bin LA DEWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;**
Subsida

Bahwa ia terdakwa **HERON RUMOTO Alias HERON Bin LA DEWO** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tersebut diatas terdakwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun II Tembeua Desa Lamorende Kec. Tongkuno didatangi oleh saksi LA HASI TUBIAS Alias LA ARI dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) ekor sapi terkait talinya di pohon Nangka dekat kandang sapi terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa pergi mengecek lalu terdakwa melihat dan memperhatikan sapi tersebut,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sapi tersebut bukan milik terdakwa, karena sapi tersebut ada kato-katonya di leher dan ada bekas luka pada tubuh bagian paha atas sebelah kiri, tetapi setelah malam pada sekitar jam 19.00 wita, terdakwa langsung membawa sapi ke rumah terdakwa dan membuka ikatan sapi yang terikat di pohon Nangka lalu menarik sapi tersebut lewat belakang rumah terdakwa yang sepi, setelah tiba terdakwa langsung menelpon saksi LA ODE MUSRABAKE Alias LA BOKIR Bin LA ODE NTABE untuk menyewa mobil saksi LA BOKIR, lalu saksi LA BOKIR pada sekitar jam 10.00 wita datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi LA BOKIR menjual sapi tersebut, kemudian saksi LA BOKIR menghubungi saksi MISRAN Bin LA ONDU sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MISRAN, harga 1 (satu) ekor sapi di jual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi LA BOKIR membawa sapi tersebut ke rumah saksi LA BOKIR, setelah sampai di rumah LA BOKIR kemudian saksi MISRAN langsung menanyakan asal usul sapi tersebut dan terdakwa menjawab sapi tersebut milik terdakwa sambil terdakwa menunjukan surat keterangan dari pemerintah desa Lahontohe/Lamorende, selanjutnya saksi MISRAN langsung membayar sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa lalu saksi MISRAN membawa sapi tersebut dengan menggunakan mobil kemudian saksi MISRAN berhenti di SPBU untuk mengisi bensin lalu saksi IRMAN Bin LA TAUGA yang merupakan karyawan SPBU langsung bertanya kepada saksi MISRAN "sapinya siapa ko muat", lalu saksi MISRAN menjawab "di beli dari LA BOKIR", sehingga saksi IRMAN langsung menahan sapi tersebut, kemudian saksi MISRAN langsung pergi memanggil saksi LA BOKIR, tidak lama kemudian saksi LA BOKIR bersama dengan terdakwa datang, lalu terdakwa berkata bahwa sapi tersebut adalah sapi miliknya, sehingga saksi IRMAN langsung melaporkan perbuatan ke Polsek dan setelah di Polsek Tongkuno terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMAN Bin LA TAUHA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **HERON RUMOTO Alias HERON Bin LA DEWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irman Bin La Tauga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi yang sedang terikat didalam hutan;
- Bahwa belakangan diketahui yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita, di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 saat Saksi sedang bekerja di SPBU Wakuru, Saksi lihat ada mobil pick up yang belakang diketahui sedang dikendarai oleh Misran muat sapi dan singgah untuk isi bensin, setelah diperhatikan sapi tersebut ternyata milik Saksi. Kemudian Saksi menanyakan perolehan Sapi darimana, lalu dijawab Misran dari beli dengan La Bokir. Selanjutnya Saksi menahan agar sapi tersebut tidak dibawa. Lalu Misran menghubungi La Bokir dan tidak lama La Bokir datang berboncengan bersama Terdakwa. kemudian Terdakwamenyatakan bahwa Terdakwa yang menjual sapi tersebut karena mengira sapi tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi yakin sapi yang dijual oleh Terdakwa kepada Misran adalah miliknya, karena terdapat bekas luka diatas paha sebelah kiri. Selain itu ketika sapi tersebut dipanggil oleh Saksi dan pemilik awal sapi tersebut, sapi tersebut meresponnya;
- Bahwa sapi tersebut diberi tanda berupa tali nilon dibungkus selang karna abu kemudian diberi lonceng (kato-kato) lalu digantungkan dileher sapi. Akan tetapi saat sapi tersebut ditemukan, kato-kato tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sapi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari La Dome pada bulan Juni 2020 dengan harga Rp.6.850.000;- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut saat dalam perawatan Saksi;
- Bahwa sesaat setelah Saksi beli sapi tersebut dari La Dome, kemudian Saksi buatkan suratnya ke Kepala Desa;
- Bahwa Sapi tersebut sebelumnya diikat dengan tali di hutan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Dome Bin La Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ambil sapi milik Irman sebanyak 1 (satu) ekor yang sedang terikat didalam hutan;
- Bahwa Saksi tahu sapi tersebut hilang karena ditelepon oleh korban pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dan meminta saksi datang ke SPBU untuk lihat sapi yang sedang diangkut di mobil, lalu saksi datang dan lihat sapi tersebut. Setelah dilihat ternyata benar sapi tersebut milik korban;
- Bahwa sapi tersebut korban beli dari saya pada 13 Juni 2020 dengan harga Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut memiliki tanda berupa bekas luka di paha depan bagian kiri;
- Bahwa saksi panggil itu sapi dan dia langsung menoleh, lalu saksi peluk dan dia diam saja, sehingga saksi yakin itu adalah sapi yang saya jual kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Misran Bin La Ondu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi yang membeli seekor sapi yang dijual oleh Terdakwa melalui La Bokir dan ternyata sapi tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu malam tanggal, 9 Agustus 2020 saksi ditelfon oleh La Bokir dia mengatakan ada sapi milik temannya yang belakangan diketahui milik Terdakwa mau dijual seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Saksi tawar seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi akan ambil sendiri, selanjutnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita, Saksi ketemu La Bokir dan Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian sapi di pinggir jalan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros Raha-Wakuru dekat Pom Bensin Wakuru Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna tepatnya di rumah La Bokir;

- Bahwa Saksi berani beli sapi tersebut karena ada surat keterangan kepemilikan dan jual beli dari Kepala Desa;

- Bahwa sapi tersebut diakui milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menunjukan surat kepemilikannya. Kemudian setelah sepakat, Saksi membayar uangnya secara kontan saat itu dan sapi langsung dipindahkan ke mobil yang Saksi bawa;

- Bahwa di mobil tersebut Saksi membawa 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) dibeli dari Terdakwa seharga Rp5.500.000, (lima juta lima ratus rupiah), dan 1 (satu) lagi dibeli di Sumpuo seharga Rp5.000.000, (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu sapi tersebut bukan milik Terdakwa karena saat saksi sedang isi bensin di Pom Bensin Wakuru, saksi bertemu dengan Irman selaku pemilik yang sebenarnya dari sapi tersebut. Lalu Irman memperlihatkan ciri-ciri fisiknya dan ternyata ciri-cirinya sama dengan sapi yang dibeli Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa seekor sapi beserta tali dan lonceng adalah milik Irman, sementara 1 (satu) uni mobil pickup merk Suzuki type ST 150 Nomor polisi DT9721FE beserta dengan STNK dan kunci adalah milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut sapi yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti mobil di beli dari Kakak bernama Siti Hanura secara cicil dan saat ini sudah lunas. Mobil tersebut biasa digunakan sebagai mata pencaharian saksi;

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi pada hari itu juga ketika diketahui bahwa sapi yang dijual bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi La Ode Musrabake Alias La Bokir Bin La Ode Nbate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa yang ambil 1 (satu) ekor sapi milik Irman;

- Bahwa saksi tahu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 terdakwa telfon Saksi katanya mau minta tolong jual sapinya terus Saksi hubungi Misran untuk menawarkan sapi tersebut, selanjutnya saksi kabari Terdakwa untuk urus surat-suratnya. Kemudian pada jam 21.00 wib, saksi pergi ke rumah terdakwa untuk cek sapi tersebut. Keesokan harinya, Saksi hubungi Misran untuk menanyakan kepastian mengambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut. Setelah sepakat, saksi ambil sapi tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up warna hitam lalu dibawa ke rumah saksi di dekat SPBU Wakuru sebab Misran tidak mengetahui rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pembayaran sapi tersebut di pindah ke mobil Misran;

- Bahwa menurut Terdakwa sapi yang hendak di jual tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sapi tersebut dibeli oleh Misran seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil tersebut milik orang lain dan biasa saksi pakai untuk jual ikan. Saat ini mobil tersebut berada di Makassar menurut pemilik mobil;

- Bahwa sapi tersebut ada suratnya dari kepala desa, tapi saksi tidak baca isi surat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa ambil sapi tersebut;

- Bahwa saksi hanya memperoleh biaya angkut Rp100.000 dari Misran;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah sehubungan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi La Hasi Tubias Alias La Iri Bin Antonius Deu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa sekitar bulan agustus 2020 saksi melihat ada sapi terikat di dekat kandang sapi milik Terdakwa, lalu saksi kasih tau Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengecek sapi tersebut karena saksi pikir itu adalah sapi milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual sapi tersebut;

- Bahwa belakangan dikantor polisi saksi tahu jika sapi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Irman;

- Bahwa benar barang bukti sapi yang diperlihatkan adalah sama dengan sapi yang terikat dan dilihat oleh saksi;

- Bahwa belakangan diketahui jika sapi tersebut memiliki tanda;

- Bahwa saat ini sapi tersebut ada sama Irman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi La Una, Spd Bin La Musu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik Irman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor pada bulan Februari 2020, setelah dicari ternyata sapi tersebut terikat didalam kandang sapi milik Terdakwa. Namun Terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang liar sehingga diikat, selanjutnya saksi potong ikatan tali tersebut dan ternyata sapi tersebut mengikuti rombongan sapi milik saksi yang lain;
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini karena diberitahu jika yang curi sapi sudah ditangkap. Karena sebelumnya saksi pernah melaporkan tentang hilangnya sapi milik saksi;
- Bahwa dikantor polisi saksi baru tahu sapi yang dijual Terdakwa milik Irman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Aliasin, S.Si Bin La Aki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku warga Desa Lahontohe dan Saksi sebagai Pj. Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik Irman;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat keterangan jual beli sapi dan surat keterangan domisili;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan surat jual beli sapi, kemudian saksi bilang silahkan datang ke rental fotokopi karena disana sudah ada blankonya. Kemudian Terdakwa datang dengan membawa surat keterangan tersebut lalu saksi tandatangani surat tersebut dan memberikan kembali surat tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada sekretaris desa untuk dituliskan nomor suratnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual beli tersebut termasuk tidak mengetahui harganya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita ada warga yang datang untuk klarifikasi surat jual beli yang saksi tandatangani karena ternyata sapi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Irman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakui jika sapi yang hendak dijual tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak menerima uang atas pengurusan surat-surat tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina milik Irman;
- Bahwa Terdakwa ambil sapi tersebut hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 di Desa Lahontohe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.00 wita Terdakwa diberitahu oleh La Hasi Tubias alias La Hari bahwa ada sapi terikat didekat kandang sapi milik Terdakwa. selanjutnya pada pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ngecek sapi tersebut sambil member makan sapi milik Terdakwa yang ada dikandang, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Terdakwa menarik sapi tersebut dari kebun ke belakang rumah Terdakwa di Dusun II tembeua Desa Lamorende Kecamatan Tongkuna, Kabupaten Muna untuk kemudian diikat dibatang pohon mangga, kemudian Terdakwa menghubungi La Bokir untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa jual kepada Misran melalui La Bokir seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sapi tersebut milik Irman ketika selesai transaksi di SPBU Wakuru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Irman ketika memindahkan dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang urus surat sapi tersebut ke rumah kepala desa, tapi kepala desa suruh ambil blanko dirental kemudian saya kerental dan minta diprintkan blanko;
- Bahwa kepala desa yang menandatangani serta memberi cap dan tanggal surat tersebut, sementara yang memberikan nomor adalah sekretaris desa;
- Bahwa saat ini sapi sudah dikembalikan kepada Irman. Uang penjualanpun sudah dikembalikan kepada Misran;
- Bahwa benar barang bukti sapi yang ditunjukan adalah milik Irman sementara barang bukti mobil adalah milik Misran;
- Bahwa Terdakwa baru petama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada Irman dan Misran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kekuning-kuningan yang diikat dengan tali warna putih dan ada bekas luka kehitam-hitaman pada tubuh sapi bagian paha atas sebelah kiri;
- 1 (sat) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon dibungkus selang warna abu-abu yang digantungkan bunyi-bunyi (kato-kato);
- 1 (satu) unit mobil merk suzuki type ST 150 model pick up warnah biru dengan nomor Polisi DT 9721 FE nomor rangka MHYSL415DJ-7748, Nomor mesin G15AID-892759;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaran (STNK) terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang yang dibungkus plastic dengan dengan nomor STNK 0088545/SR/2012 dari mobil merk Suzuki type ST 150 model pick up warna biru dengan nomor Polisi DT 9721 FE An.Siti Hanura,S.pd;
- 1 (satu) buah kunci mobil terbuat dari besi bertuliskan suzuki dan ada gantungan kuncinya terbuat dari ekor warnah putih abu-abu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar jam 19.00 wita di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Terdakwa Heron Rumato telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Korban Irman Bin La Tauga yang sedang diikat disebuah kebun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memindahkan dengan menarik seekor sapi milik Saksi Korban yang terikat di pohon dekat kandang sapi milik Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa di Dusun II tembeua Desa Lamorende Kecamatan Tongkuna, Kabupaten Muna untuk kemudian diikat disana. Selanjutnya Terdakwa menjual kepada Saksi Misran Bin La Ondu melalui Saksi La ode Musrabek alias La Bokir seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 13.00 wita Terdakwa diberitahu oleh Saksi La Hasi Tubias alias La Hari bahwa ada seekor sapi betina terikat didekat kandang sapi milik Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 17.00 wita Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi mengecek sapi tersebut sambil memberi makan sapi milik Terdakwa yang ada dikandang, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Terdakwa memindahkan sapi tersebut ke belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi La ode Musrabek alias La Bokir untuk menjual sapi tersebut, kemudian Saksi La ode Musrabek alias La Bokir menghubungi Saksi Misran Bin La Ondu kemudian pada pukul 21.00 wita mengecek sapi tersebut ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengurus surat keterangan jual beli di rumah Kepala Desa. Setelah selesai kemudian Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir memindahkan sapi tersebut yang berada dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup warna hitam ke rumah Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir yang terletak di jalan poros dekat SPBU Wakuru untuk melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Misran Bin La Ondu. Setelah transaksi selesai, sapi tersebut dipindahkan ke mobil pick up warna biru milik Saksi Misran Bin La Ondu untuk kemudian dibawa pulang oleh Saksi Misran Bin La Ondu;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui ketika Saksi Misran Bin La Ondu yang membawa sapi tersebut pergi dan mampir ke SPBU Wakuru untuk mengisi bensin. Saat itu Saksi Korban yang merupakan karyawan SPBU melihat dan menghampiri Saksi Misran bin La Ondu, setelah diperhatikan sapi yang dibawa Saksi Misran Bin La Ondu tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan sapi milik saksi Irman yang hilang, selanjutnya Saksi Misran Bin La Ondu menghubungi Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir dan tidak lama Saksi Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir datang bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sapi tersebut milik Irman Bin La Tauga yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Dome Bin La Isa seharga Rp6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada 13 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban tersebut tanpa izin atau kewenangan dari yang bersangkutan;
- Bahwa barang bukti berupa seekor sapi beserta tali dan lonceng merupakan milik Saksi Irman Bin La Tauga. Sementara 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki type ST 150 dengan nomor polisi DT9721FE beserta dengan STNK dan kunci adalah milik Saksi Misran Bin La Ondu;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sapi dan uang hasil penjual tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Misran Bin La Ondu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Heron Rumato alias Heron Bin La Dewo yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang demikian dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* dalam perkara *aquo* dan terhadap Terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian hewan ternak



Menimbang, bahwa yang dimaksud “pencurian” adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hewan ternak” adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa suatu pencurian dikatakan selesai apabila telah adanya pengalihan kekuasaan atas suatu barang yang diambil, yang semula berada dalam penguasaan pemilik barang kemudian berubah menjadi berada dalam penguasaan si pengambil. Penguasaan barang tersebut harus dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk bertindak seolah-olah barang tersebut adalah milik si pengambil. Adapaun bentuk tindakan tersebut diatas dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar jam 19.00 wita di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Terdakwa Heron Rumato telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Korban Irman Bin La Tauga yang sedang diikat disebuah kebun;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memindahkan dengan menarik seekor sapi milik Saksi Korban yang terikat di pohon dekat kandang sapi milik Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa di Dusun II tembeua Desa Lamorende Kecamatan Tongkuna, Kabupaten Muna untuk kemudian diikat disana. Selanjutnya Terdakwa menjual kepada Saksi Misran Bin La Ondu melalui Saksi La ode Musrabek alias La Bokir seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 13.00 wita Terdakwa diberitahu oleh Saksi La Hasi Tubias alias La Hari bahwa ada seekor sapi betina terikat didekat kandang sapi milik Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ngecek sapi tersebut sambil memberi makan sapi milik Terdakwa yang ada dikandang, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Terdakwa memindahkan sapi tersebut ke belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi La ode Musrabek alias La Bokir untuk menjual sapi tersebut, kemudian Saksi La ode Musrabek alias La Bokir menghubungi Saksi Misran Bin La Ondu kemudian pada pukul 21.00 wita mengecek sapi tersebut ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa mengurus surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jual beli di rumah Kepala Desa. Setelah selesai kemudahan Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir memindahkan sapi tersebut yang berada dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup warna hitam ke rumah Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir yang terletak di jalan poros dekat SPBU Wakuru untuk melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Misran Bin La Ondu. Setelah transaksi selesai, sapi tersebut dipindahkan ke mobil pick up warna biru milik Saksi Misran Bin La Ondu untuk kemudian dibawa pulang oleh Saksi Misran Bin La Ondu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diketahui ketika Saksi Misran Bin La Ondu yang membawa sapi tersebut pergi dan mampir ke SPBU Wakuru untuk mengisi bensin. Saat itu Saksi Korban yang merupakan karyawan SPBU melihat dan menghampiri Saksi Misran bin La Ondu, setelah diperhatikan sapi yang dibawa Saksi Misran Bin La Ondu tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan sapi milik saksi Irman yang hilang, selanjutnya Saksi Misran Bin La Ondu menghubungi Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir dan tidak lama Saksi Saksi La Ode Musrabek alias La Bokir datang bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa sapi tersebut milik Irman Bin La Tauga yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Dome Bin La Isa seharga Rp6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada 13 Juni 2020. Sementara Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban tersebut tanpa izin atau kewenangan dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan keinginannya sendiri mengambil seekor sapi yang merupakan hewan ternak milik Saksi Korban tanpa ada izin dari pemiliknya untuk kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan cara menjual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsure **“mengambil hewan ternak yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kekuning-kuningan yang diikat dengan tali warna putih dan ada bekas luka kehitam-hitaman pada tubuh sapi bagian paha atas sebelah kiri; 1 (sat) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter; dan 1 (satu) buah tali nilon dibungkus selang warna abu-abu yang digantungkan bunyi-bunyinya (kato-kato); yang telah disita dan dipersidangan terbukti milik Saksi Korban Irman Bin La Tauga serta memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Korban Irman Bin La Tauga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk suzuki type ST 150 model pick up warnah biru dengan nomor Polisi DT 9721 FE nomor rangka MHYSL415DJ-7748, Nomor mesin G15AID-892759; 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaran (STNK) terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang yang dibungkus plastic dengan dengan nomor STNK 0088545/SR/2012 dari mobil merk Suzuki type ST 150 model pick up warna biru dengan nomor Polisi DT 9721 FE An.Siti Hanura,S.pd; dan 1 (satu) buah kunci mobil terbuat dari besi bertuliskan suzuki dan ada gantungan kuncinya terbuat dari ekor warnah putih abu-abu; sekalipun barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dalam perkara *aquo*, namun barang bukti tersebut bukanlah alat yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, terlebih barang bukti tersebut memiliki pihak ketiga bernama Saksi Misran Bin La Ondu serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Misran Bin La Ondu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Misran Bin La Ondu telah terjadi pemulihan keadaan berupa pengembalian barang yang diambil (seekor sapi) dan uang yang diterima Terdakwa untuk membeli seekor sapi tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heron Rumato alias Heron Bin La Dewo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kekuning-kuningan yang diikat dengan tali warna putih dan ada bekas luka kehitam-hitaman pada tubuh sapi bagian paha atas sebelah kiri;
 - 1 (sat) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter;
 - 1 (satu) buah tali nilon dibungkus selang warna abu-abu yang digantungkan bunyi-bunyinya (kato-kato);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Irman Bin La Tauga;

- 1 (satu) unit mobil merk suzuki type ST 150 model pick up warnah biru dengan nomor Polisi DT 9721 FE nomor rangka MHYSL415DJ-7748, Nomor mesin G15AID-892759;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaran (STNK) terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang yang dibungkus plastic dengan dengan nomor STNK 0088545/SR/2012 dari mobil merk Suzuki type ST 150 model pick up warna biru dengan nomor Polisi DT 9721 FE An.Siti Hanura,S.pd;
- 1 (satu) buah kunci mobil terbuat dari besi bertuliskan suzuki dan ada gantungan kuncinya terbuat dari ekor warnah putih abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Misran Bin La Ondu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20